



# **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 57 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 masih terdapat hal-hal yang belum terakomodir sehingga perlu diadakan perubahan dan penambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang-barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 356) Diadakan Perubahan Sebagai Berikut :

1. Tambahan Penghasilan PNS pada Huruf a angka 2 (dua) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah diadakan perubahan sehingga keseluruhannya menjadi :

• Koordinator Bendahara Umum Daerah	Rp. 18.000.000,-/org/bln
• Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rp. 15.500.000,-/org/bln
• Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Esselon III. a	Rp. 9.000.000,-/org/bln
• Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Esselon III.b	Rp. 7.500.000,-/org/bln
• Pelaksana	Rp. 5.500.000,-/org/bln
• Staf	Rp. 1.700.000,-/org/bln

2. Tambahan Penghasilan PNS pada Huruf c diadakan perubahan sehingga keseluruhannya menjadi :

- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional yang memiliki keahlian, keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROFESI	SATUAN	JUMLAH
<b>DOKTER SPESIALIS</b>		
• Dokter Spesialis PNS Tetap RSUD Kota Agung	Rp.	30.000.000,-
• Dokter Umum	Rp.	5.000.000,-
• Dokter Umum PTT	Rp.	2.050.000,-
• Dokter Gigi PTT	Rp.	2.050.000,-
• Dokter Internsip	Rp.	1.200.000,-
• Dokter Residen	Rp.	10.000.000,-
• Bidan PTT	Rp.	1.700.000,-
• Insentif Dokter PTT / Dokter Gigi PTT Daerah Terpencil	Rp.	3.350.000,-
• Insentif Dokter PTT / Dokter Gigi PTT Daerah Sangat Terpencil	Rp.	5.800.000,-
• Insentif Bidan PTT Daerah Terpencil	Rp.	1.700.000,-
• Insentif Bidan PTT Daerah Sangat Terpencil	Rp.	2.700.000,-
• Apoteker	Rp.	4.000.000,-
• Penata Anastesi	Rp.	3.000.000,-
• Kepala Instalasi	Rp.	500.000,-
• Kepala Ruangan	Rp.	300.000,-
• Pekerja Radiasi Tingkat I	Rp.	1.150.000,-
• Pekerja Radiasi Tingkat II	Rp.	950.000,-
• Pekerja Radiasi Tingkat III	Rp.	750.000,-
• Pekerja Radiasi Tingkat IV	Rp.	425.000,-

3. Belanja Langsung huruf A belanja pegawai angka 1 Honorarium PNS dan Non PNS/Belanja Pegawai diadakan Perubahan diantara huruf f dan huruf g disisipkan huruf f.1), f.2), f.3) dan f.4) sehingga keseluruhannya berubah menjadi :

f. Honorarium Berdasarkan Volume Kerja Protokoler Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah :

- Protokoler Rp. 1.500.000/org/bln

f.1. Honorarium Berdasarkan Volume Kerja Pegawai Non PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku yang membantu Bendahara Umum Daerah (BUD) :

- Pegawai Non PNS BPKAD Rp. 1.350.000/org/bln

f.2. Honorarium Tim Surveyor dalam pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas diberikan sebesar :

- Tim Surveyor Rp. 3.000.000/org/hari

f.3. Honorarium Pendamping Akreditasi Puskesmas diberikan sebesar :

- Pendamping Akreditasi Rp. 250.000/org/bln

f.4. Honorarium Tenaga Packing obat non Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan sebesar :

- Tenaga Packing obat Rp. 100.000/org/hari

g. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum (JDIH) Kabupaten Tanggamus :

- Pembina Rp. 500.000,-/org/bln
- Ketua Rp. 400.000,-/org/bln
- Wakil Ketua Rp. 350.000,-/org/bln
- Sekretaris Rp. 300.000,-/org/bln
- Anggota Rp. 250.000,-/org/bln
- Operator JDIH Rp. 250.000,-/org/bln

4. Belanja Langsung Huruf A Belanja Pegawai angka 10 Honorarium/Gaji Tenaga Kontrak Kerja (TKK) huruf b ditambahkan Honorarium Tenaga Asistensi Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut :

10. Honorarium/Gaji Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

- a. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) diberikan Gaji sesuai dengan masa kerjanya yang besarnya diatur dengan keputusan Bupati Tersendiri.
- b. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang diberikan tanggung jawab sebagai Tenaga Pelaksana Teknis atau Tenaga Administrasi pada SKPD yang bersangkutan dapat diberikan honorarium dengan besaran honorarium :

- Petugas Teknis Kehutanan Rp. 1.750.000,00
- Tenaga Asistensi Peraturan Perundang Rp. 1.500.000,00

5. Ketentuan Belanja Langsung Langsung honorarium PNS dan Non PNS/Pegawai Huruf J Honorarium Tim/Kepanitian di bawah angka 17 ) Honor Untuk Koordinasi Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri ditambahkan angka 17.a), 17.b), 17.c), 17.d), 17.e), 17.f), 17.g), dan 17.a) sehingga keseluruhannya menjadi :

17). Untuk Koordinasi unsur muspida dan ketua pengadilan Negeri dapat diberikan honorarium maksimal Rp. 2.000.000,-/org/bln

- 17.a). Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan diberikan honor maksimal :
- a. Ketua (Camat) Rp. 550.000,- /org/bln
  - b. Wakil Ketua ( Kapolsek) Rp. 500.000,- /org/bln
  - c. Wakil Ketua ( Danramil) Rp. 500.000,- /org/bln
  - d. Anggota ( Sekretaris Camat) Rp. 350.000,- /org/bln
  - e. Anggota ( Kasi Trantib) Rp. 350.000,- /org/bln
- 17.b). Untuk honorarium Tim Koordinasi Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas diberikan honor maksimal :
- a. Ketua Rp. 700.000,- /org/bln
  - b. Wakil Ketua Rp. 600.000,- /org/bln
  - c. Sekretaris Rp. 500.000,- /org/bln
  - d. Anggota Rp. 400.000,- /org/bln
  - e. Pelaksana Sekretariat Akreditasi Rp. 550.000,- /org/bln
- 17.c). Untuk honorarium Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan honor maksimal :
- a. Ketua Rp. 700.000,- /org/bln
  - b. Wakil Ketua Rp. 600.000,- /org/bln
  - c. Sekretaris Rp. 500.000,- /org/bln
  - d. Anggota Rp. 400.000,- /org/bln
- 17.c). Untuk honorarium Tim Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal diberikan honor maksimal :
- a. Ketua Rp. 700.000,- /org/bln
  - b. Wakil Ketua Rp. 600.000,- /org/bln
  - c. Sekretaris Rp. 500.000,- /org/bln
  - d. Anggota Rp. 400.000,- /org/bln
- 17.d). Untuk honorarium Tim Kelompok kerja Operasional (POKJANAL) diberikan honor maksimal :
- a. Ketua Rp. 250.000,- /org/bln
  - b. Wakil Ketua Rp. 230.000,- /org/bln
  - c. Sekretaris Rp. 210.000,- /org/bln
  - d. Anggota Rp. 175.000,- /org/bln
- 17.e). Untuk honorarium Tim Komisi Penanggulangan HIV/AIDS diberikan honor maksimal :
- a. Ketua Rp. 250.000,- /org/bln
  - b. Wakil Ketua Rp. 230.000,- /org/bln
  - c. Sekretaris Rp. 210.000,- /org/bln
  - d. Anggota Rp. 175.000,- /org/bln

17.f). Untuk honorarium Tim Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan honor maksimal :

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| a. Ketua       | Rp. 500.000,- /org/semester  |
| b. Wakil Ketua | Rp. 400.000,- /org/ semester |
| c. Anggota     | Rp. 300.000,- /org/ semester |

17.g). Untuk honorarium Tim Seleksi Penerimaan Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan honor maksimal :

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| a. Ketua       | Rp. 1.000.000,- /org/Kegiatan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 800.000,- /org/kegiatan   |
| c. Anggota     | Rp. 600.000,- /org/Kegiatan   |

17.h). Untuk Honorarium Tim Satgas Saber Pungli dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Pembina                | Rp. 700.000,- /orang / bulan. |
| b. Ketua Pelaksana        | Rp. 650.000,- /orang / bulan. |
| c. Wakil Ketua Pelaksana  | Rp. 600.000,- /orang / bulan. |
| d. Ketua Pokja            | Rp. 550.000,- /orang / bulan. |
| e. Anggota Pokja          | Rp. 500.000,- /orang / bulan. |
| f. Sekretaris Sekretariat | Rp. 550.000,- /orang / bulan. |
| g. Anggota Sekretariat    | Rp. 500.000,- /orang / bulan. |

6. Ketentuan belanja Langsung angka 6 Belanja Perawatan/Pemeliharaan Gedung kantor, Kantor Kecamatan, Rumah Dinas, Kantor Kelurahan, Gedung Puskesmas diadakan perubahan sehingga keseluruhannya menjadi :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Pemeliharaan Gedung Kantor            | Rp. 25.000.000,-/Thn |
| b. Pemeliharaan Rumah Dinas              | Rp. 20.000.000,-/Thn |
| c. Pemeliharaan Kantor Kecamatan         | Rp. 10.000.000,-/Thn |
| d. Pemeliharaan Rumah Dinas Camat/Dokter | Rp. 5.000.000,-/Thn  |
| e. Pemeliharaan Kantor Kelurahan         | Rp. 3.000.000,-/Thn  |
| f. Pemeliharaan Gedung Puskesmas         | Rp. 5.000.000,-/Thn  |

**Catatan :**

- *Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Gedung Kantor Sekretariat Pemda dan Sekretariat Dewan menyesuaikan dengan kebutuhan.*


**Pasal II**

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 November 2016

**BUPATI TANGGAMUS,**



**BAMBANG KURNIAWAN**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,**



**MUKHLIS BASRI**